

## **TINJAUAN YURIDIS INDUSTRI *E-COMMERCE* DALAM MELAKUKAN KEGIATAN TRANSAKSI ONLINE**

Dewa Gede Ananta Prasetya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Puspasutari Ujianti  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia  
[anantaprasetya20@gmail.com](mailto:anantaprasetya20@gmail.com), [laksmiidewi29@gmail.com](mailto:laksmiidewi29@gmail.com) & [puspa.niwapong@gmail.com](mailto:puspa.niwapong@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi informasi yang saat ini telah mengubah pola hidup masyarakat. Dengan adanya internet memudahkan untuk bertransaksi online terutama dengan aplikasi belanja online. Industri perdagangan online berdampak pesat dengan adanya budaya belanja masyarakat. Adapun dua permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan hukum *e-commerce* di Indonesia dan akibat hukum tidak terlaksananya industri *e-commerce* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Metode penelitian normatif adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, dengan mengolah data yang bersumber dari adanya aturan hukum yang berlaku serta bahan-bahan hukum yang terkait. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa dalam Undang-Undang yang berlaku perdagangan online ini wajib diadakannya izin, informasi yang lengkap dan akurat untuk konsumen. Dalam hal ini disimpulkan bahwa industri *e-commerce* harus sangat memperhatikan regulasi hukum terkait dengan pemberian barang dan jasa, jangan sampai konsumen mengalami kerugian atas adanya industri *e-commerce* itu, dengan mengirim barang yang tidak sesuai. Sehingga besar kemungkinan konsumen akan rugi.

**Kata Kunci:** *E-commerce*, Industri dan Transaksi Online.

### **Abstract**

*This research is motivated by the development of information technology which is currently changing people's lifestyles. With the internet, it is easier to transact online, especially with online shopping applications. The online trading industry has had a rapid impact with the public shopping culture. The two problems found in this research are how the e-commerce legal arrangements in Indonesia and the legal consequences of not implementing the e-commerce industry in accordance with Law Number 7 of 2014 concerning Trade. The normative research method is a data collection technique in this research, by processing data sourced from the existing legal rules and related legal materials. From the results of this research, it was found that in the applicable law online trading, it is mandatory to hold permits, complete and accurate information for consumers. In this case, it is concluded that the e-commerce industry must pay close attention to legal regulations related to the provision of goods and services, lest consumers suffer losses due to the existence of the e-commerce industry, by sending inappropriate goods. It is likely that consumers will lose.*

**Keywords** *E-commerce, Industry and Online Transaction.*

## **I. PENDAHULUAN**

Dalam dunia online, penjualan barang atau jasa secara dunia maya disebut dengan *e-commerce*, dengan adanya transaksi melalui dunia maya, segala hal yang dilakukan melalui online dengan sistem yang sangat efisien, mudah, dan cepat, sehingga kapan pun dapat dilakukannya transaksi. Dalam transaksi elektronik ini, pelanggan dan penjual tidak akan saling bertatap muka dalam melaksanakan transaksi online ini, sehingga perlunya atas dasar kepercayaan satu dengan yang lain agar transaksi menjadi lancar (Sunarso, 2009).

Dalam perkembangan zaman ini, *e-commerce* merupakan suatu dampak global dunia, dimana dengan adanya media elektronik mengenai transaksi jual beli ini dapat mengubah gaya hidup dari manusia (Mansur & Gultom, 2005). Terdapat dua faktor daya Tarik yang ada pada sistem *e-commerce* yaitu, efisien dari transaksi dalam media online ini, perusahaan bisa bekerja dengan cepat, dalam segi pemasaran, serta tenaga kerja. Dimana sekarang konsumen dapat melihat barang dan jasa yang diiklankan melalui website dari perusahaan yang ada, tidak perlu lagi seperti halnya jaman dahulu, dimana konsumen harus datang ke toko fisik yang ada.

Sisi efektif lainnya, lebih banyak konsumen yang didapatkan karena, sebagian besar konsumen sudah melek akan adanya teknologi internet. Apalagi, sekarang toko online ini buka secara

setiap hari dan dapat diakses kapanpun, tidak menggunakan waktu tertentu jadi konsumen dapat lebih leluasa dalam menjalankan keinginan berbelanja. Konsumen pun senang akan gambaran barang yang ditampilkan di website secara bebas.

Di Indonesia, penerapan dalam industri transaksi online ini masih dilakukan observasi dalam lingkup aturan hukum yang berlaku, karena seiring berkembangnya jaman, kejahatan pun akan semakin berkembang. Hal-hal yang menghambat dan menjadikan masalah suatu transaksi online dalam perkembangannya adalah seringnya produk yang datang tidak sesuai dengan apa yang konsumen pesan dan lihat pada etalase website. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, perdagangan adalah suatu kegiatan yang melingkupi transaksi yang terjadi antar wilayah atau negara dengan mengharapkan imbalan, dan transaksi tersebut melibatkan barang dan jasa. Adapun aturan Menteri di Indonesia menyebutkan bahwa pentingnya adanya surat izin usaha dalam pembuatan suatu usaha di Indonesia.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian serupa lainnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun penelitian serupa yang dimaksud, yaitu tentang tinjauan yuridis mengenai marketplace berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Thalib & Meinarni, 2019), tinjauan yuridis pembelian barang melalui toko online di Indonesia dengan e-commerce yang tidak sesuai dengan pesanan (Sari, 2012), tinjauan yuridis mengenai transaksi e-commerce berdasarkan perspektif hukum perdata dan Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan (Solihah, 2017), tinjauan yuridis transaksi e-commerce yang dilakukan oleh anak dibawah umur dihubungkan dengan syarat sah perjanjian pada pasal 1320 KUHPERDATA (Kamaruddin, 2020), dan tinjauan yuridis subyek hukum dalam transaksi jual beli online/e-commerce ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata (Suadi et al., 2021).

Berdasarkan permasalahan di atas, untuk mencegah sengketa yang terjadi pada transaksi online, penyelenggara atau perusahaan yang menaungi toko online harus taat dalam regulasi hukum peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga konsumen tidak perlu merasa risau akan melakukan transaksi secara online dan menghindari sengketa yang ada di masa depan. Dengan demikian, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimanakah pengaturan hukum *e-commerce* di Indonesia dan bagaimana akibat hukum tidak terlaksananya industri *e-commerce* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Adapun tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pengaturan hukum *e-commerce* di Indonesia dan akibat hukum tidak terlaksananya industri *e-commerce* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

## II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif dimana, mengkaji masalah dengan mengolah data yang didapatkan dari aturan hukum sesuai dengan regulasi yang ada serta kaidah atau norma sebagai dasar penelitian. Sumber hukum utama yakni segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perdagangan serta transaksi online yang berlaku di Indonesia. Dengan metode pustaka penulis mengumpulkan data dari bahan-bahan hukum berbentuk arsip secara fisik. Setelah bahan hukum terkumpul, data-data dikumpulkan dan diolah kemudian data dituangkan dengan secara runtut, melalui metode dari umum ke mengkhusus.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Hukum tentang E-commerce di Indonesia

Perdagangan melalui adanya teknologi elektronik, dengan melakukan pembuatan toko online dan membuat website sebagai bahan etalase dalam mengiklankan barang disebut dengan industri *e-commerce*. Dimana dalam kegiatan ini, internet merupakan hal pokok dan inti dalam berjalan lancarnya transaksi online ini. Adapun kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh industry *e-commerce* yaitu, penjualan barang, pengiriman barang, pengiklanan barang, transaksi, pembayaran pulsa, listrik, dan segala hal yang dapat dilakukan menggunakan internet.

Dalam pembelian barang dan jasa yang dilakukan dalam transaksi online hal ini merupakan salah satu cara kerja dari *e-commerce*, dimana jasa tersebut bisa digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan juga instansi-instansi yang ada di Indonesia. Cara pemesanannya adalah berupa penggunaan internet, dengan membayar secara transfer bank ataupun bisa dengan cara top up melalui supermarket yang menunjang pembayaran transaksi tersebut (Ahmadi & Hermawan, 2017).

Konsep dalam transaksi online *e-commerce* ini adalah seluruh dunia dapat dijangkau dengan adanya internet, dimana masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan melakukan transaksi luar atau dalam negeri.

Dalam hal ini pembeli dipermudah dengan melakukan perbelanjaan secara *window shopping*. Dimana *window shopping* sendiri konsumen dapat melakukan pembelian online melalui laman web toko online tersebut, adapun fasilitas lain berupa keranjang online, dimana keranjang tersebut dikonsepsikan sebagai keranjang asli dalam toko fisik, sehingga konsumen yang akan membeli barang akan ditaruh terlebih dahulu pada keranjang tersebut sebelum melakukan pembayaran tahap akhir (Tambunan & Tambunan, 2019).

Jika berbicara tentang pembayaran, sebenarnya dalam *e-commerce* tidak terlalu jauh beda dengan pembayaran pada toko fisik, namun yang jadi sedikit pembeda adalah jika di toko fisik konsumen dapat membayar secara tunai serta dengan debit card, dalam transaksi online tidak dapat secara tunai, kecuali melakukan perantara seperti pembayaran pada supermarket yang menyediakan pembayaran *e-commerce*. Konsumen juga dapat membayar secara tunai dalam kurir, hal ini dilakukan hanya pada toko online yang menyediakan saja, sehingga konsumen dapat membayar tunai kepada kurir yang akan mengantarkan barang tersebut ke alamat tinggal dari konsumen, transaksi ini disebut dengan COD. Dalam pembayaran transaksi online juga diterima menggunakan kartu kredit, dan juga *smartcard*.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) aturan ini merupakan aturan hukum mengenai internet pertama di Indonesia. Dalam aturan hukum yang ada seperti yang disebutkan perdagangan diatur di dalamnya. Dalam hal ini *e-commerce* secara cukup jelas tertuang dalam aturan tersebut mulai dari, pengertian, pemahaman, dasar hukum, penyelenggara, hubungan hukum pelaku transaksi elektronik serta informasi akurat, dan perlindungan terhadap konsumen.

Dalam hal hubungan konsumen serta penyedia jasa dalam *e-commerce* tetap adanya persyaratan berupa materi dan adanya pengesahan hukum yang terlibat di dalamnya. Walaupun dalam hal ini, dalam melaksanakan transaksi elektronik, konsumen dengan penyedia jasa tidak bertemu dan bertatap muka secara langsung, namun tetap secara hukum adanya perjanjian yang sah sangat diperlukan sebelum memulai adanya transaksi online tersebut, agar terhindarnya sengketa antara konsumen dengan penjual di masa depan.

Berdasarkan ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur dasar perdagangan secara elektronik, dalam melaksanakan transaksi elektronik berupa media online, syarat wajib yang harus diperhatikan adalah penjual barang atau jasa harus mencantumkan informasi yang secara jujur, asli serta akurat kepada konsumen.

Perdagangan melalui sistem elektronik dalam transaksi elektronik memberikan penjelasan mengenai adanya pengaturan dalam transaksi elektronik. Setiap pelaku dagang usaha atau jasa dalam adanya transaksi elektronik wajib menyertakan informasi tentang barang dan jasa yang diperjual belikan secara jujur, terbuka serta akurat. Serta setiap pelaku dagang dan usaha sangat dilarang keras dalam melakukan perdagangan, dimana jika barang atau jasa yang diterima konsumen tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, karena hal ini sangat bertentangan dengan pengaturan hukum yang berlaku atas perdagangan.

Dalam memenuhi persyaratan data PME, pelaku usaha dan jasa wajib menyertakan identitas diri, serta sertifikat legalitas yang ada sebagai produsen maupun pelaku usaha dan jasa, serta adanya sertifikasi barang secara legal, sertifikasi barang dengan detail yang lengkap, sertifikasi keaslian dari barang atau jasa yang diperjual belikan, cara melakukan transaksi, serta cara pengiriman barang sampai ke tangan konsumen.

## **2. Akibat Hukum tidak terlaksananya Industri E-commerce sesuai UU Perdagangan**

Dalam melakukan transaksi online berupa *e-commerce* adapun pihak-pihak yang dilibatkan yaitu melibatkan pihak secara langsung dan juga secara tidak langsung. Yang dimana apakah semua proses transaksi dilakukan online, atau apakah ada proses yang tidak dilakukan secara online. Jika dalam proses transaksi dalam *e-commerce* dilakukan secara online maka proses yang terjadi dari awal hingga pembayaran berupa, pihak yang melakukan transaksi online berupa pihak konsumen membayar melalui transfer bank, selanjutnya pihak pelaku usaha dan jasa menerima bukti transfer dari konsumen, selanjutnya pihak pelaku usaha mengkonfirmasi mengenai uang yang telah diterima,

lalu pihak penjual melakukan *packing* barang dan juga melakukan konfirmasi bahwa barang sudah dipacking dan siap kirim, selanjutnya pihak konsumen menunggu kedatangan barang melalui kurir.

Indonesia merupakan negara yang salah satu dari negara yang ada di dunia terikat dengan hukum, hukum membuat hidup masyarakat yang berada dibawah negara menjadi berkesinambungan dengan adanya rasa aman dan adil dengan ditegakkannya hukum di negara ini, maka dari itu, regulasi-regulasi pengaturan hukum sangat ketat di Indonesia membuat semua hal perlu didasari dengan adanya aturan hukum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, mengatur adanya e-commerce di Indonesia walaupun transaksi online merupakan hal baru bagi rakyat Indonesia, pengaturan tersebut sudah diatur dalam pada Pasal 65 dan Pasal 66. Berlakunya aturan ini terhadap *e-commerce* diberlakukan juga sampai berskala internasional.

Dalam melakukan transaksi elektronik dalam lingkup luar negeri ataupun di dalam negeri dengan menjadikan negara Indonesia sebagai pasar yang luas dalam transaksi tersebut, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan peraturan pelaksanaannya dalam hal ini salah satu peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dengan adanya regulasi ini jika pelaku usaha tidak memenuhi aturan hukum atau syarat-syarat sah yang ada dalam negara Indonesia maka, akan terjadinya sengketa yang berakibat kerugian yang dialami oleh konsumen.

Dalam tidaknya terpenuhi syarat-syarat yang harus dilakukan dalam melakukan transaksi dalam e-commerce dimana pelaku usaha melanggar adanya keakuratan informasi dalam dibagikan kepada konsumen melanggar Pasal 80 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dimana dalam hal ini pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha, didaftarkan ke *blacklist* perdagangan, akan diawasi ketat usahanya dengan dimasukkan dalam daftar pengawasan perdagangan.

Akibat konsumen yang melanggar adanya aturan-aturan hukum yang terkait dengan sistem perdagangan yang sebagaimana telah diatur dalam regulasi terkait serta pengaturan hukum yang ada berupa Undang-Undang mengenai Perdagangan, serta Peraturan Pemerintah mengenai perdagangan, dalam transaksi elektronik ini, konsumen cenderung tidak mempunyai kesempatan dimana bisa bertemunya konsumen dengan pelaku usaha yang mengepalai suatu toko online, hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen, karena jika terjadi sengketa atau permasalahan yang akan datang, sulit untuk diselesaikan secara dua belah pihak mengingat transaksi ini dilakukan secara online.

Dalam hukum terdapat suatu tindakan yang dilakukan untuk demi mencegah terjadinya pelanggaran hukum, yang disebut upaya-upaya hukum. Sesuai dengan e-commerce terdapat dua upaya yang biasanya dilakukan dalam melindungi adanya sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dagang dan jasa, yaitu upaya hukum preventif serta upaya hukum represif. Dalam upaya preventif, yang dimaksud adalah segala sesuatu yang diusahakan atau diupayakan dalam mencegah terjadinya suatu peristiwa atau pelanggaran hukum. Dalam hal ini mengupayakan hal ini, adalah cukup sulit mengingat masyarakat tidak dapat dikontrol dalam masalah melaksanakan transaksi online, pemerintah bisa saja melakukan *tracking* namun hal tersebut akan membutuhkan biaya yang besar. Daripada itu, pemerintah dapat melaksanakan pemberdayaan konsumen dimana dengan memberikan penyuluhan kepada pembeli dimana agar selalu memperhatikan dan waspada jika melakukan belanja online, sehingga sengketa dapat dihindarkan.

Pembinaan konsumen terdapat dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adanya pembinaan konsumen sangat perlu dengan kondisi saat ini, dimana pembinaan konsumen dilakukan agar konsumen lebih melek akan informasi terkait dengan transaksi online yang akan dilakukan, serta paham dan mengerti jika konsumen juga memiliki hak dalam hal perlindungan konsumen. Namun, belum maksimalnya penyuluhan edukasi terhadap konsumen ini membuat hal-hal seperti masalah dan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha masih saja terus terjadi, dengan tidak pekanya konsumen dan minimnya rasa literasi dari konsumen membuat hal ini mungkin saja terus terjadi, serta pelaku usaha yang tidak mau membeberkan informasi yang akurat juga menjadi salah satu faktornya.

Selanjutnya, terdapat upaya hukum represif yaitu upaya hukum yang dilakukan setelah sudah terjadinya peristiwa atau sengketa hukum. Jika sudah terjadinya sengketa konsumen maka perlu

diadakannya upaya represif, Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen salah satu hak konsumen adalah mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa secara patut (Pasal 4 huruf e UUPK). Selain itu, salah satu kewajiban pelaku usaha adalah memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan (Pasal 7 huruf f UUPK). Dalam adanya transaksi elektronik dalam e-commerce menjadikan kegiatan ini ada beberapa resiko yang dihasilkan, adapun sengketa-sengketa yang tidak dapat dihindari di masa yang akan datang, yang dapat menurunkannya rasa percaya konsumen terhadap pelaku usaha, sehingga diperlukannya penyelesaian sengketa secara cepat dan efisien (Shidarta, 2006).

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### 1. Simpulan

Dalam industri transaksi elektronik yaitu industri *e-commerce*, dimana dapat berinteraksinya konsumen dengan para pelaku usaha. E-commerce diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Dalam melaksanakan transaksi elektronik, berupa e-commerce sangat perlu diperhatikan dasar hukum yang mengaturnya, terkait dengan regulasi hukum yang ada tentu pelaku usaha harus secara terbuka memberikan informasi mengenai barang dan jasa yang akan dijual kepada konsumen secara akurat. Dalam hal ini jika peraturan hukum tersebut dilanggar maka ada sanksi yang dapat dijatuhkan yang diatur dalam Pasal 80 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dimana dalam hal ini pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha, didaftarkan ke *blacklist* perdagangan, akan diawasi ketat usahanya dengan dimasukkan dalam daftar pengawasan perdagangan. Adapun upaya hukum yang dapat dipakai dalam menyelesaikan sengketa konsumen ini, salah satunya jalur pengadilan yang diatur dalam pasal 45 dan pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Pasal 47 mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam penyelesaian melalui luar pengadilan akan dibahas ganti kerugian yang terjadi dan akan didiskusikan melalui dua pihak yaitu pihak konsumen dan pelaku usaha, serta jaminan akan tidak terjadinya lagi sengketa yang ada, yang telah merugikan konsumen.

##### 2. Saran

Dengan banyaknya keluhan kerugian yang dialami konsumen, pemerintah dalam hal membuat regulasi hukum seharusnya lebih memperhatikan *e-commerce* karena agar pengaturan hukumnya diatur secara jelas. Agar tidak terulang terus-menerus kerugian konsumen yang disebabkan oleh *e-commerce*, pemerintah harus terus memperbaharui pengaturan hukum yang ada dan juga pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang ada, sehingga konsumen merasa lebih aman dalam melakukan transaksi elektronik.

Diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang baru dan diatur secara lebih tegas bagi para pelaku yang tidak memenuhi sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, ataupun yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai dasar aturan *e-commerce* dalam lingkup negara Indonesia. Agar industri *e-commerce* di Indonesia tetap aman dan membuat konsumen merasa dipermudah dengan adanya industri dalam transaksi elektronik ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, C., & Hermawan, D. (2017). *E-Business & E-Commerce*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Kamaruddin, A. F. (2020). *Tinjauan yuridis transaksi e-commerce yang dilakukan oleh anak dibawah umur dihubungkan dengan syarat sah perjanjian pada pasal 1320 KUHPERDATA*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2005). *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sari, L. L. U. (2012). *Tinjauan yuridis pembelian barang melalui toko online di indonesia dengan e-commerce*

- yang tidak sesuai dengan pesanan.* Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
- Shidarta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.
- Solihah, I. M. (2017). *Tinjauan Yuridis Mengenai Transaksi E-commerce Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Suadi, I. P. M., Yuliantini, N. P. R., & Ardhya, S. N. (2021). Tinjauan yuridis subyek hukum dalam transaksi jual beli online/e-commerce ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(2).
- Sunarso, S. (2009). *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik Studi Prita Mulyasari*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tambunan, T. S., & Tambunan, W. R. G. (2019). *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Thalib, E. F., & Meinarni, N. P. S. (2019). Tinjauan yuridis mengenai marketplace berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Kajian Hukum Dan Keadilan IUS*, 7(2).